

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penjelasan serta penafsiran penulis terhadap permasalahan penelitian ini, maka penulis menemukan beberapa hal yang dapat menjawab permasalahan penelitian ini, antara lain:

1. Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pembayaran restitusi oleh pelaku terhadap korban tindak pidana perdagangan orang adalah:
  - a. Korban mengalami kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. Korban mengalami kerugian materil.
2. Alasan besarnya pembayaran restitusi yang dijatuhkan oleh hakim berbeda satu dengan yang lainnya disebabkan:
  - a. Tutntutan restitusi Jaksa Penuntut Umum berbeda;
  - b. Kerugian yang dialami korban berbeda.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya tersebut, maka dengan ini adapun saran dari penulis dalam memberikan sumbangsi pemikiran bagi perkembangan hukum di Indonesia salah satunya terkait dengan pembayaran restitusi korban tindak pidana perdagangan orang antara lain:

1. Diharapkan pemerintah dapat menerapkan regulasi dalam penilaian besaran pembayaran restitusi terkhususnya mengenai korban yang mengalami kerugian

yang dideritanya sebab dari regulasi yang ada tidak diatur secara eksplisit terkait rincian penilaian material dan immaterial.

2. Diharapkan pemerintah dapat memperhatikan regulasi terkait besar kecilnya ataupun kategori penilain yang memiliki ambang batas pembayaran restitusi, sebab diperhatikan tuntutan yang dimintakan oleh Penuntut Umum lebih besar dari nilai kerugian yang diderita korban artinya adanya ketimbangan-timbangan yang terjadi pada penegak hukum (Penuntut Umum).